



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERI HERMAWAN ALIAS HERI BIN UMAR;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Sawah RT 001/001 Kel/Desa Jatimulya Kec. Cilodong Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd. tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Hermawan Alias Heri Bin Umar terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan atau menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah"* yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 40 angka 9 Pasal 55 UU RI No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Hermawan Alias Heri Bin Umar dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dan pidana Denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Kurang lebih 1.000 Liter BBM Jenis Solar yang disimpan di dalam 2 (dua) kempu;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan jenis *Mitsubishi FE 304 Truck Box*, warna Kuning, Tahun 2006, Nomor Polisi: F-8836-FS, Nomor Rangka: MHMFE304B6R047419, Nomor Mesin: 4D31BX8427;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Nomor 00487260, kendaraan jenis *Mitsubishi FE 304 Truck Box*, warna kuning, Tahun 2006, Nomor Polisi: F-8836-FS, Nomor Rangka: MHMFE304B6R047419, Nomor Mesin: 4D31BX8427, STNK atas nama DEDIE SUMADIO;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek *Mitsubishi*;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa HERI HERMAWAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya;

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor reg. Perkara: PDM-08/CBD/Eku.2/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Heri Hermawan Alias Heri Bin Umar pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 06.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, bertempat di sekitar SPBU 34-433-07 Sekarwangi beralamat di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan atau menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied petroleum gas yang di subsidi Pemerintah, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa disuruh oleh Ricky Andriyana (DPO/Daftar Pencarian Orang) bekerja menjadi sopir *Truck Box* untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi di setiap SPBU dengan upah yang akan Terdakwa terima sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali jalan dan Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa janji bertemu dengan Ricky Andriyana (DPO) di sekitar Gerbang Tol Caringin Bogor lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan *Truck Box* Nomor Polisi: F-8836-FS warna Kuning Silver yang sudah berisi 2 (dua) buah kempu untuk menampung BBM jenis Solar yang saat itu di dalam kempu sudah terisi BBM Jenis Solar yang telah di isi oleh sopir lainnya dan Ricky Andriyana (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melanjutkan pembelian BBM jenis Solar agar kempu tersebut penuh. Setelah menerima kendaraan tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU yang ada di SPBU 34-433-07 Sekarwangi beralamat di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan melakukan pengisian BBM jenis Solar dengan harga Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter yang saat itu Terdakwa membelinya sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saat pengisian BBM jenis Solar oleh operator SPBU dari mesin dispenser SPBU posisi selang mesin dispenser dimasukkan ke dalam lubang tangki kendaraan *Truck* dan ketika tangki sudah terisi terdapat saklar untuk menyalakan mesin pompa yang terpasang dibawah dasbord mobil untuk memudahkan penyedotan BBM jenis Solar yang sudah masuk ke dalam tangki dipindahkan ke dalam kempu melalui selang yang sudah terpasang.

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Setelah berhasil membeli BBM jenis Solar tersebut Terdakwa menghubungi Ricky Andriyana (DPO) untuk menyerahkan kendaraan yang sudah terisi BBM jenis Solar tersebut yang saat itu Terdakwa dengan Ricky Andriyana (DPO) janji bertemu di sekitar Gerbang Tol Caringin Bogor;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 06.15 WIB saat Terdakwa akan berangkat melakukan pengangkutan BBM jenis Solar tersebut bertujuan akan menyerahkannya kepada Ricky Andriyana (DPO) tiba-tiba datang Saksi Saptadi Nurfaza dan Saksi Aris Munandar (kedua Saksi Anggota Polisi Sat Reskrim Polres Sukabumi) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya kegiatan pembelian BBM dalam kendaraan *Truck Box*, lalu Anggota Polisi menghampiri Terdakwa dan menginterogasinya menanyakan identitasnya setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap kendaraan *truck* yang Terdakwa bawa ditemukan 2 (dua) buah kempu di dalamnya berisikan BBM jenis Solar Subsidi yang diakui Terdakwa bahwa BBM tersebut akan Terdakwa bawa dan serahkan kepada Ricky Andriyana (DPO), selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti kendaraan dan BBM jenis Solar Subsidi tersebut diamankan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Sukabumi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat ataupun konsumen pengguna yang berhak karena kuota BBM Subsidi yang terbatas, dan kegiatan Terdakwa tidak mempunyai izin usaha niaga terutama BBM Subsidi sudah ditentukan oleh Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saptadi Nurfaza, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
 - Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai Anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di SPBU 3443307 Sekarwangi di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Terdakwa kedatangan membeli dan membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar Subsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi menerangkan, BBM jenis Solar tersebut kurang lebih sejumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa Saksi menerangkan, BBM jenis Solar tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan kendraan *Truck Box* Nomor Polisi: F-8836-FS warna Kuning Silver yang terdapat 2 (dua) buah kempu di dalamnya dengan bertujuan menampungnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, ia akan menyerahkan kendaraan bermuatan BBM jenis Solar tersebut kepada Ricky Andriyana (DPO) yang sudah menunggu di Gerbang Tol Caringin Bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang adanya kendaraan yang berkeliling SPBU di sekitar Cibadak membeli Solar, selanjutnya Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan, hingga di SPBU tersebut kami melihat ada kendaraan Terdakwa sedang antri melakukan pengisian Solar, lalu Saksi dan rekan langsung menghampirinya, dan setelah diperiksa ditemukan 2 buah kempu berisi BBM jenis Solar;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada mempunyai surat izin terkait pengangkutan atau izin usaha penjualan BBM jenis Solar Bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 5 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Aris Munandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti diminta keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi sebagai Anggota Sat Reskrim Polres Sukabumi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa ditangkap pada Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di SPBU 3443307 Sekarwangi di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat kejadian Terdakwa kedatangan membeli dan membawa bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar Subsidi Pemerintah;
- Bahwa Saksi menerangkan, BBM jenis Solar tersebut kurang lebih sejumlah 1 (satu) ton;
- Bahwa Saksi menerangkan, BBM jenis Solar tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan kendraan *Truck Box* Nomor Polisi: F-8836-FS warna Kuning Silver yang terdapat 2 (dua) buah kempu di dalamnya dengan bertujuan menampungnya;
- Bahwa Saksi menerangkan, menurut pengakuan Terdakwa, ia akan menyerahkan kendaraan bermuatan BBM jenis Solar tersebut kepada Ricky Andriyana (DPO) yang sudah menunggu di Gerbang Tol Caringin Bogor;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami sebelumnya telah mendapatkan informasi dari warga masyarakat tentang adanya kendaraan yang berkeliling SPBU di sekitar Cibadak membeli Solar, selanjutnya Saksi dan rekan lainnya melakukan penyelidikan, hingga di SPBU tersebut kami melihat ada

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



kendaraan Terdakwa sedang antri melakukan pengisian Solar, lalu Saksi dan rekan langsung menghampirinya, dan setelah diperiksa ditemukan 2 buah kempu berisi BBM jenis Solar;

- Bahwa Saksi menerangkan, Terdakwa tidak ada mempunyai surat izin terkait pengangkutan atau izin usaha penjualan BBM jenis Solar Bersubsidi dari pemerintah;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Andi Purdyanto Rana Kone, S.H., M.H., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli bekerja di Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sebagai Perancang Peraturan Perundangan Ahli Muda.

- Bahwa Ahli menerangkan, Ahli bekerja di BPH Migas sejak 6 (enam) Tahun lalu;

- Bahwa Ahli menerangkan, berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal diolah dari Minyak Bumi;

- Bahwa Ahli menerangkan, jenis Bahan Bakar Minyak Bersubsidi adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (speisifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu, dan diberikan subsidi. Untuk BBM Non Subsidi terdiri dari Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Untuk jenis Bahan Bakar Minyak Umum tidak diberikan subsidi;

- Bahwa Ahli menerangkan, mekanisme penyaluran BBM yang disubsidi oleh pemerintah kepada konsumen yaitu Badan Usaha yang telah ditunjuk oleh Badan Pengatur untuk melaksanakan penugasan penyediaan dan



pendistribusian jenis BBM tertentu melakukan proses penyediaan BBM yang dapat dilakukan dengan memproduksi BBM melalui fasilitas pengolahan (kilang) yang dimiliki atau dikuasainya (sewa) atau dapat juga menyediakan BBM melalui impor. BBM tersebut selanjutnya disimpan dalam fasilitas penyimpanan (Terminal BBM/Depo) yang dimiliki, setelah itu diangkut ke wilayah yang ditugaskan dengan menggunakan fasilitas pengangkutan truk/tangki/kapal/kereta/pipa yang dimiliki untuk selanjutnya didistribusikan kepada konsumen melalui fasilitas Niaga (penyalur) yang dimiliki;

- Bahwa Ahli menerangkan, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa Ahli menerangkan, yang berhak mendapatkan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah yaitu BBM jenis Minyak Tanah untuk rumah tangga, usaha mikro, dan usaha perikanan yang ada di terminal BBM/Depot, dan BBM jenis Minyak Solar untuk usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, dan pelayanan umum;
- Bahwa Ahli menerangkan, BBM Subsidi dapat dibeli di penyalur resmi dua Badan Usaha seperti SPBU, SPDN, SPBUN, dsb.;
- Bahwa Ahli menerangkan, harga BBM Subsidi jenis Solar yang disubsidi pemerintah yaitu seharga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor);
- Bahwa Ahli menerangkan, kegiatan yang termasuk dalam perbuatan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, di antaranya kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, dan pengangkutan, serta penjualan BBM ke luar negeri;
- Bahwa Ahli menerangkan, dalam hal ini perbuatan Terdakwa tidak diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu melakukan niaga atau penjualan BBM jenis Solar tanpa memiliki izin usaha dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat banyak karena telah menyalahgunakan Surat Rekomendasi untuk konsumen pengguna yang berhak. Perbuatan Terdakwa juga menggunakan surat milik orang lain sangat merugikan pihak lain terutama konsumen pengguna pertanian, karena kuota BBM Subsidi adalah terbatas sehingga penyalurannya tepat sasaran dan tepat guna;
- Bahwa Ahli menerangkan, perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan karena kegiatan Terdakwa tidak mempunyai izin usaha niaga dan terutama terkait BBM Subsidi yang jenis konsumennya sudah ditentukan dan Negara yang membayar subsidi untuk setiap literanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengerti dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Minyak dan Gas Bumi yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di SPBU 3443307 Sekarwangi di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi karena telah mengangkut BBM jenis Solar Bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, BBM jenis Solar tersebut diangkut menggunakan 1 (satu) unit kendaraan kendraan *Truck Box* Nomor Polisi: F-8836-FS warna Kuning Silver yang terdapat 2 (dua) buah kempu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mendapatkan Solar tersebut hasil membeli dari SPBU tersebut dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada saat diamankan Terdakwa sedang membeli Solar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari SPBU Sekarwangi, lalu Terdakwa pindahkan ke dalam kempu yang ada di dalam kendaraan tersebut dengan menggunakan mesin pompa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setelah Terdakwa membeli Solar tersebut, rencananya kendaraan beserta Solar tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Ricky Andriyana (DPO) yang sudah menunggu di Gerbang Tol Caringin Bogor;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, kejadian awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Gerbang Tol Caringin Bogor, Terdakwa menerima penyerahan kendaraan tersebut dari sopir lain yang di dalam kendaraan sudah berisi Solar dan Terdakwa disuruh untuk melanjutkan membeli Solar hingga 2 (dua) kempunya terisi penuh;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa bekerja kepada Ricky Andriyana (DPO) baru 2 (dua) minggu, dan Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Solar di SPBU tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, setiap Terdakwa disuruh menjadi sopir mobil tersebut, Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali jalan membeli Solar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak mengetahui milik siapa BBM jenis Solar tersebut, karena hanya disuruh oleh Ricky Andriyana (DPO) dan juga tidak mengetahui akan dikemanakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa membeli Solar dari SPBU tersebut dengan cara saat pengisian BBM jenis Solar oleh operator SPBU dari mesin dispenser SPBU, posisi selang mesin dispenser dimasukkan ke dalam lubang tangki kendaraan *Truck*, dan ketika tangki sudah terisi terdapat saklar untuk menyalakan mesin pompa yang terpasang di bawah *dashboard* mobil untuk memudahkan penyedotan BBM jenis Solar yang sudah masuk ke dalam tangki untuk dipindahkan ke dalam kempu melalui selang yang sudah terpasang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa tidak ada mempunyai surat izin terkait pengangkutan atau izin usaha penjualan BBM jenis Solar Bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Mohammad Maisur Abdul Hamid, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengerti dimintai keterangan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit kendaraan kendaraan *Truck Box* Nomor Polisi: F-8836-FS warna Kuning Silver yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut BBM jenis Solar tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelumnya kendaraan Saksi tersebut telah disewa oleh seseorang, yang ternyata digunakan untuk membeli BBM Bersubsidi;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak mengetahui kendaraan Saksi akan digunakan untuk mengangkut BBM Bersubsidi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kurang lebih 1.000 (seribu) liter BBM jenis Solar yang disimpan di dalam 2 (dua) kempu;
- 1 (satu) unit kendaraan jenis *Mitsubishi FE 304 Truck Box*, warna Kuning, Tahun 2006, Nomor Polisi: F-8836-FS, Nomor Rangka: MHMF304B6R047419, Nomor Mesin: 4D31BX8427;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Nomor 00487260, kendaraan jenis *Mitsubishi FE 304 Truck Box*, warna kuning, Tahun 2006, Nomor Polisi: F-8836-FS, Nomor Rangka: MHMF304B6R047419, Nomor Mesin: 4D31BX8427, STNK atas nama DEDIE SUMADIO;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek *Mitsubishi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di SPBU 3443307 Sekarwangi yang terletak di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Saksi Saptadi Nurfaza dan Saksi Aris Munandar beserta Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Hermawan Alias Heri Bin Umar;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa kedatangan sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan kendraan *Truck Box* Nomor Polisi: F-8836-FS warna Kuning Silver yang terdapat 2 (dua) buah kempu di dalamnya dengan tujuan untuk menampung bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar Subsidi Pemerintah tersebut;
- Bahwa perbuatan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu awalnya Terdakwa disuruh oleh Ricky Andriyana (DPO) bekerja menjadi sopir *Truck Box* untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi di setiap SPBU dengan upah yang akan Terdakwa terima sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali jalan dan Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa janji bertemu dengan Ricky Andriyana (DPO) di sekitar Gerbang Tol Caringin Bogor, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan *Truck Box* Nomor Polisi: F-8836-FS warna Kuning Silver yang sudah berisi 2 (dua) buah kempu untuk menampung BBM jenis Solar yang telah diisi oleh sopir lainnya, dan kemudian Ricky Andriyana (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melanjutkan pembelian BBM jenis Solar agar kempu tersebut penuh;
- Bahwa setelah menerima kendaraan tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU yang ada di SPBU 34-433-07 Sekarwangi yang beralamat di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan melakukan pengisian BBM jenis Solar dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya, di mana saat itu Terdakwa membelinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada saat pengisian BBM jenis Solar oleh operator SPBU dari mesin dispenser SPBU, posisi selang mesin dispenser

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimasukkan ke dalam lubang tangki kendaraan *Truck*, dan ketika tangki sudah terisi terdapat saklar untuk menyalakan mesin pompa yang terpasang di bawah *dashboard* mobil untuk memudahkan penyedotan BBM jenis Solar yang sudah masuk ke dalam tangki lalu dipindahkan ke dalam kempu melalui selang yang sudah terpasang. Kemudian setelah berhasil membeli BBM jenis Solar tersebut, Terdakwa menghubungi Ricky Andriyana (DPO) untuk menyerahkan kendaraan yang sudah terisi BBM jenis Solar tersebut, di mana pada saat itu Terdakwa dengan Ricky Andriyana (DPO) janji bertemu di sekitar Gerbang Tol Caringin Bogor, namun belum sempat Terdakwa bertemu dengan Ricky Andriyana (DPO), Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa dalam hal menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat



dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Heri Hermawan Alias Heri Bin Umar, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu di antaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan yang dimaksud menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 40 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan:

- a. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- b. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- c. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 pasal 1 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, seperti antara lain kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan alokasi bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti dan alat bukti surat dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 06.15 WIB bertempat di SPBU 3443307 Sekarwangi yang terletak di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi, Saksi Saptadi Nurfaza dan Saksi Aris Munandar beserta Anggota Kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heri Hermawan Alias Heri Bin Umar, di mana pada saat kejadian, Terdakwa kedatangan sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan kendraan *Truck Box* Nomor Polisi: F-8836-FS warna Kuning Silver yang terdapat 2 (dua) buah kempu di dalamnya dengan tujuan untuk menampung bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar Subsidi Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan penyalahgunaan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu awalnya Terdakwa disuruh oleh Ricky Andriyana (DPO) bekerja menjadi sopir *Truck Box* untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi di setiap SPBU dengan upah yang akan Terdakwa terima sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap kali jalan dan Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa janji bertemu dengan Ricky Andriyana

Halaman 15 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di sekitar Gerbang Tol Caringin Bogor, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) unit kendaraan *Truck Box* Nomor Polisi: F-8836-FS warna Kuning Silver yang sudah berisi 2 (dua) buah kempu untuk menampung BBM jenis Solar yang saat itu di dalam kempu tersebut sudah terisi BBM Jenis Solar yang telah diisi oleh sopir lainnya, dan kemudian Ricky Andriyana (DPO) menyuruh Terdakwa untuk melanjutkan pembelian BBM jenis Solar agar kempu tersebut penuh, kemudian setelah menerima kendaraan tersebut, Terdakwa langsung berangkat menuju SPBU yang ada di SPBU 34-433-07 Sekarwangi yang beralamat di Jalan Raya Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi dan melakukan pengisian BBM jenis Solar dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter nya, di mana saat itu Terdakwa membelinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian pada saat pengisian BBM jenis Solar oleh operator SPBU dari mesin dispenser SPBU, posisi selang mesin dispenser dimasukkan ke dalam lubang tangki kendaraan *Truck*, dan ketika tangki sudah terisi terdapat saklar untuk menyalakan mesin pompa yang terpasang di bawah *dashboard* mobil untuk memudahkan penyedotan BBM jenis Solar yang sudah masuk ke dalam tangki lalu dipindahkan ke dalam kempu melalui selang yang sudah terpasang. Kemudian setelah berhasil membeli BBM jenis Solar tersebut, Terdakwa menghubungi Ricky Andriyana (DPO) untuk menyerahkan kendaraan yang sudah terisi BBM jenis Solar tersebut, di mana pada saat itu Terdakwa dengan Ricky Andriyana (DPO) janji bertemu di sekitar Gerbang Tol Caringin Bogor, namun belum sempat Terdakwa bertemu dengan Ricky Andriyana (DPO), Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam hal menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli terkait perbuatan Terdakwa, di mana Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Ahli adalah perbuatan yang melanggar hukum yakni melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah tindak pidana, dan dijelaskan pula dalam penjelasan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa salah satu yang termasuk penyalahgunaan adalah memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara yaitu penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah, sehingga kegiatan tersebut patut diduga telah melakukan kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan jenis *Mitsubishi FE 304 Truck Box*, warna Kuning, Tahun 2006, Nomor Polisi: F-8836-FS, Nomor Rangka: MHMFE304B6R047419, Nomor Mesin: 4D31BX8427, 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Nomor 00487260, kendaraan jenis *Mitsubishi FE 304 Truck Box*, warna kuning, Tahun 2006, Nomor Polisi: F-8836-FS, Nomor Rangka: MHMFE304B6R047419, Nomor Mesin: 4D31BX8427, STNK atas nama DEDIE SUMADIO, dan 1 (satu) buah kunci kontak merek *Mitsubishi*, yang telah disita demi kepentingan pemeriksaan perkara pidana dan oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Kurang lebih 1.000 (seribu) liter BBM jenis Solar yang disimpan di dalam 2 (dua) kempu, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah dan masyarakat yang dapat mengakibatkan kelangkaan BBM;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan masyarakat ataupun konsumen pengguna yang berhak, karena kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi yang terbatas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 18 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merubah Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Hermawan Alias Heri Bin Umar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah**, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Bulan**, dan pidana denda sejumlah **Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kurang lebih 1.000 (seribu) liter BBM jenis Solar yang disimpan di dalam 2 (dua) kempu;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit kendaraan jenis *Mitsubishi FE 304 Truck Box*, warna Kuning, Tahun 2006, Nomor Polisi: F-8836-FS, Nomor Rangka: MHMFE304B6R047419, Nomor Mesin: 4D31BX8427;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Nomor 00487260, kendaraan jenis *Mitsubishi FE 304 Truck Box*, warna kuning, Tahun 2006, Nomor Polisi: F-8836-FS, Nomor Rangka: MHMFE304B6R047419, Nomor Mesin: 4D31BX8427, STNK atas nama DEDIE SUMADIO;
- 1 (satu) buah kunci kontak merek *Mitsubishi*;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023, oleh Ferdi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rays Hidayat, S.H. dan Andy Wiliam Permata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwin Winarni, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri

oleh Andi Ardiani, S.H., LL.M. sebagai Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

FERDI, S.H., M.H.

ANDY WILIAM PERMATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WIWIN WINARNI, S.H.

Halaman 20 dari 20. Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2023/PN Cbd.